

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PUSAT KEBUGARAN  
DALAM PERSPEKTIF *IJARAH* DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMAD REZKY FAHROZI**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Nim: 121 209 395

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017M/1439H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PUSAT KEBUGARAN  
DALAM PERSPEKTIF IJARAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah Dan Hukum UIN-Ar Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**Rahmad Rezky Fahrozi**


Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Nim: 121 209 395

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
**H. Mutiara Fahmi, Lc., MA**  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,

  
**Husni A. Jalil, S.HI, MA**  
NIP.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PUSAT KEBUGARAN  
DALAM PERSPEKTIF IJARAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 27 Desember 2017  
08 Rabi'ul 1439 H

Darussalam-Banda Aceh

Ketua,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP: 1973 0709 2002 12 1 002

Sekretaris,



Husni A. Jalil, S.HI, MA  
NIP: -

Penguji I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA  
NIP: 1971 1112-1993 03 1 003

Penguji II,



Mumtazinur, S.IP., MA  
NIP: 1986 0909 2014 03 002

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001

## ABSTRAK

Nama : Rahmad Rezky Fahrozi  
Nim : 121 209 395  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran dalam Perspektif *Ijarah* dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Tanggal munaqasyah : 27 Desember 2017  
Tebal skripsi : 79 halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Katakunci: *Pusat Kebugaran, Ijarah dan Etika Bisnis Islam*

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Pusat kebugaran pada masa sekarang merupakan faktor penggerak pada bidang ekonomi dan kesehatan. Dalam berolahraga tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu agar tidak terbawa kepada dampak atau pengaruh buruk bagi seseorang seperti pemanasan sebelum berolahraga, menjaga pakaian dan juga hal-hal lainnya yang telah diatur dalam syari'at Islam. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana Praktik Bisnis Pusat kebugaran di Banda Fitness dalam perspektif *ijarah* dan Bagaimana perspektif etika bisnis Islam pada praktik kebugaran di Banda Fitness. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *yuridis sosialis* yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Seluruh data dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik kebugaran di Banda Fitness tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep *ijarah*. Namun ditemukan beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana pihak Banda Fitness tidak tegas dalam bertindak terhadap pelanggan yang menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat dan juga bercampurnya laki-laki dengan perempuan pada satu ruangan *fitness* yang di takutkan akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu disarankan kepada Banda Fitness agar tegas memberikan sanksi bagi siapa-siapa yang tidak mentaati aturan yang berlaku pada pusat kebugaran Banda Fitness dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran (Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak H. Mutiara Fahmi Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag beserta seluruh stafnya.
3. Kepada Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani M.A. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Dr. Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

5. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta, bapak Isran dan Ibunda tercinta, ibu Yunita yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta senantiasa mendoakan kebaikan kepada penulis. Kepada adik Muhammad Affan Kibran yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Juga untuk adinda tercinta Dinda Anjarsari yang telah meluangkan tenaga dan waktu dalam membantu menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Penulis juga berterimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat seperjuangan USC, dan semua teman-teman penulis yang telah banyak dalam mendukung dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas segala kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan terimakasih telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggungjawab dan kasih sayang.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 05 Desember 2017

Penulis

Rahmad Rezky Fahrozi

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
◌َ◌ِ	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
◌َ◌ُ	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan tanda</b>
◌َ/اِ	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	



Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /  
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA : KONSEP DASAR IJARAH DAN OLAHRAGA</b>	
2.1. Definisi <i>Ijarah</i> .....	15
2.2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	16
2.3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	20
2.4. Definisi Bisnis Olahraga .....	25
2.5. Ketentuan Olahraga Dalam Islam .....	30
2.6. Etika Dan Orientasi Bisnis Dalam Islam .....	32
<b>BAB TIGA : ANALISIS PUSAT KEBUGARAN BANDA FITNESS DALAM PERSPEKTIF IJARAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM</b>	
3.1. Profil Banda Fitness .....	45
3.2. Implementasi Konsep <i>Ijarah</i> pada Bisnis Pusat Kebugaran di Banda Fitness .....	50
3.4. Perspektif Etika Bisnis Islam pada Pusat kebugaran di Banda Fitness .....	53
3.3. Analisis Penulis .....	60
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sehat adalah karunia dari Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan kemampuan. Nikmatnya makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja dan berpikir, akan berkurang atau bahkan jika terganggu kesehatan kita. Di era globalisasi ini banyak orang yang kurang memperhatikan kualitas pola hidup sehat yang dipicu oleh perkembangan zaman yang menuntut setiap individu untuk berkompetisi bekerja keras mempertahankan hidup. Sehingga membuat individu tersebut lupa akan hal ini. Pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, antara lain makanan dan olahraga.

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tentunya keseimbangan fisiologis dan psikologis harus terpelihara dalam Islam disebut dengan *al-kulliyat al-khams* yaitu pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dengan urutan tertentu diantaranya. Intinya, semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut digolongkan sebagai *mashlahah*, tanpa membedakan antara kemashlahatan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh.*, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2008) hlm.74.

*Mashlahah* sendiri mengandung makna, manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemashlahatan dan menuntut ilmu juga suatu kemashlahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu menjadi penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.<sup>2</sup> Sedangkan Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam, *al-mashlahah* dan *al-mafsadah* masing-masing terdiri dari empat macam, yaitu kelezatan, sebab-sebabnya, kebahagiaan, dan sebab-sebabnya, sedangkan *al-mafsadah* ialah, penderitaan dan sebab-sebabnya, serta kedukaan, dan sebab-sebabnya.<sup>3</sup>

Olahraga dalam KBBI merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.<sup>4</sup> Selain itu dapat diartikan juga sebagai aktivitas penempatan yang dilakukan pada bagian – bagian yang ada pada tubuh baik fisik maupun psikis atau pun mental.<sup>5</sup> Dalam Islam pemeliharaan diri dan akal keduanya merupakan bagian dari *al-kulliyat al-khams* dimana kegiatan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat memelihara diri dan akal. Dalam hal ini olahraga tergolong kebutuhan tersier yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 75.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*, (Jakarta: Amzah, cet. Ketiga, 2014) hlm. 305.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm. 979.

<sup>5</sup> [www.pengertiandefinisi.com](http://www.pengertiandefinisi.com), *Pengertian Olahraga Menurut Pendapat Para Ahli*. Di akses melalui situs: <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-olahraga-menurut-pendapat-para-ahli/>. Di akses pada tanggal 4 Januari 2017.

menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>6</sup> Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.<sup>7</sup>

Dalam berolahraga tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai rambu-rambu agar tidak terbawa kepada dampak atau pengaruh buruk bagi seseorang. Dari segi aturan dalam berolahraga hendaknya seseorang diharuskan untuk melakukan pemanasan sebelum berolahraga sehingga tidak menimbulkan cedera saat berolahraga, menggunakan alat-alat yang terjamin keamanannya dan yang penting disiplin waktu. Islam juga memiliki aturannya sendiri dalam berolahraga diluar aturan yang peneliti sebutkan di atas tadi, seperti menjaga setiap kewajibannya sebagai hamba Allah dari menjaga waktu salat, menjaga/menutup aurat, menjaga pandangan ketika sedang berolahraga, tidak bersikap ria dengan cara memamerkan.<sup>8</sup>

Dalam Islam olahraga merupakan bagian dari sarana atau perantara, bukanlah sebuah tujuan, bukan juga sasaran yang ingin dicapai. Olahraga dilakukan karena tujuan-tujuan yang mulia dan cita-cita yang luhur. Oleh karena itu sarana atau perantara yang bisa mendukung tercapainya tujuan yang mulia dan cita-cita luhur tersebut, dianjurkan oleh syariat selama sarana atau perantara tersebut berjalan dalam ruang lingkup syariat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Ushul ....*, hlm. 75.

<sup>7</sup>Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2.*, (Jakarta: penerbit Kencana, 2014) hlm. 235-236.

<sup>8</sup>Said Abdul Azhim, *Islamkan Olahraga Anda!*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 22.

<sup>9</sup> Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki, *Fikih Sport Menuju Sehat Jasmani Dan Rohani* terj. Moch. Achyat Ahmad (dkk.), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2010) hlm. 29.

Pusat kebugaran adalah tempat olahraga dalam ruangan yang menawarkan berbagai program latihan kebugaran dengan fasilitas dan peralatan mutakhir. Usaha ini bergerak di bidang jasa, dimana jasa yang ditawarkan bervariasi diantaranya penyediaan sarana dan prasarana alat olahraga yang lengkap dan nyaman sampai penyediaan jasa *personal trainer* atau instruktur. Hal ini dilakukan berupaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan oleh pengelola merupakan salah satu cara untuk menciptakan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan bisa tertarik menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemilik pusat kebugaran. Kegiatan *body builder* atau membentuk tubuh *sixpack* ini merupakan fenomena baru di kalangan masyarakat khususnya di Banda Aceh karena peneliti sendiri melihat sendiri kegiatan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat pada pusat kebugaran ini setiap orang dapat melakukan kegiatan berolahraga/ mengolah tubuh. Sebagian besar masyarakat Banda Aceh sudah mulai sadar akan hidup sehat yaitu selain mengkonsumsi makanan yang bergizi juga harus diimbangi dengan olahraga yang teratur dan sebagian masyarakat ingin mendapatkan yang lebih seperti memiliki badan yang kekar dengan kata lain tubuh berbentuk *sixpack* kebanyakan hal ini diminati oleh anak muda baik pria maupun wanita dan para anggota TNI/Polri.

Banda fitness centre salah satunya sebuah tempat yang memfasilitasi bagi masyarakat kota Banda Aceh selaku konsumen untuk melakukan olahraga olah tubuh agar berbentuk *sixpack* dengan membayar Rp 300.000/bulan. Biaya ini

sudah termasuk fasilitas sauna, *shower* air panas dan dingin, juga bisa berlatih setiap hari tanpa dibatasi, mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.<sup>10</sup>

Bisnis tempat kebugaran ini merupakan ladang bisnis baru bagi pengusaha yang dapat meraup untung banyak apabila dilihat dari tingkat minat masyarakat aceh khususnya kaula muda yang harus mengantri ketika Banda Fitness Centre berada di jam-jam puncak yaitu pukul 15.00 WIB dan setelah magrib. Sebagian anggota klub kadang sampai harus antri menggunakan peralatan untuk *build muscle* dan memekarkan otot.

Aceh telah memberlakukan syari'at Islam sejak tahun 2001 dimana di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, larangan maysir, larangan khalwat dan lain sebagainya, dengan tujuan masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan juga untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik. Namun fakta yang ada di lapangan, peneliti melihat adanya pelanggaran syari'at pada pusat kebugaran Banda Fitness, yang di dalam satu ruangan bercampurnya antara pria dan wanita ketika berolahraga tanpa ada pembatas, juga pakaian yang digunakan belum sesuai dengan standar syari'at yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah utama yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu kesesuaian antara syariat dengan tata cara ketika berolahraga pada pusat kebugaran.

Maka dari uraian-uraian diatas peneliti tertarik untuk memaparkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sansan Karyawati Banda Fitness Centre, pada tanggal 30 Januari 2016 di Banda Fitness Center.



## **Pusat Kebugaran Dalam Perspektif *Ijarah* dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness di Banda Aceh)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Bisnis Pusat kebugaran di Banda Fitness dalam perspektif *ijarah* ?
2. Bagaimana perspektif etika bisnis Islam pada praktik kebugaran di Banda Fitness ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak peneliti capai dari karya ilmiah yang peneliti lakukan ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui prakti bisnis pusat kebugaran Banda Fitnes dalam perspektif *ijarah*.
2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam pada praktik kebugaran Banda Fitness.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

#### 1. Hukum Islam

Hukum ( ) secara etimologi, bermakna *Al-Man'u* ( ) yakni mencegah, seperti *حکمت عليه بكذا اذا منعه من خلاف* mengandung pengertian bahwa engkau mencegah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Hukum juga

bearti *qadha'* ( حَکْمٌ بَيْنَ النَّاسِ ) yang memiliki arti putusan seperti حکمت بین الناس mengandung pengertian bahwa engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka.<sup>11</sup> Hukum, peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara), dalam arti lain adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>12</sup> Menurut Amir Syarifuddin, hukum secara sederhana ialah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>13</sup>

Perkataan Islam terdapat dalam al-Qur'an, arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan.<sup>14</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan hukum Islam menurut para ahli ushul fiqh yaitu khitab (fiqh) Allah (atau sabda Rasul) yang mengenai dengan segala pekerjaan mukallaf (orang yang baligh dan berakal baik yang mengandung tuntutan, larangan) ataupun semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau syari'at penghalang bagi suatu kaum.<sup>15</sup> Sementara Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum

---

<sup>11</sup> Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta, Penerbit Amzah: 2009), hlm. 86

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT Asdi Mahasatya : 2005), hlm. 167.

<sup>13</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Ranirry Press, 2009), hlm. 13.

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21.

<sup>15</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 119.

Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah lakuk manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah.<sup>16</sup>

## 2. Pusat kebugaran

Pusat, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pangkal atau yang menjadi tumpuan berbagai urusan,kegiatan hal dan sebagainya.<sup>17</sup>

Kebugaran merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian (adaptasi) terhadap kegiatan fisik sehari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Setiap orang membutuhkan kebugaran yang baik agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti.

Pusat kebugaran (juga dikenal sebagai klub kebugaran, *club fitness*, klub kesehatan, atau kadang disebut *gym*) adalah tempat yang menyimpan alat latihan fisik untuk keperluan latihan fisik demi kebugaran.

### 1.5. Kajian Pustaka

Peneliti belum menemukan skripsi yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap klub kebugaran. Oleh karena itu peneliti hanya berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dengan ushul fiqh dan hasil wawancara dengan pegawai klub kebugaran tersebut.

---

<sup>16</sup>Abdul Hasan Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar. Edisi Pertama, 2006) hlm. 3.

<sup>17</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011), hlm. 979.

Namun menurut peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya atau serupa dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pusat Kebugaran (Studi Kasus Banda Fitness Di Banda Aceh). Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi terdapat tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya yaitu skripsi: “*Olahraga Dalam Perspektif Hadits*” yang disusun oleh Arfan Akbar selesai pada tahun 2014 di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi beliau mengemukakan bahwa olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW, yang mengandung hikmah dan manfaat yang bisa dipetik di dalamnya seperti berenang, memanah dan berkuda. Ketiganya, mengandung aspek kesehatan/kekuatan, keterampilan, kecermatan, sportifitas, dan berkompetisi dan hadits-hadits tentang olahraga yang dibahas dalam skripsi ini, memakai kajian tematik.

#### **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mengeluarkan data-data lengkap, objektif dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti di mana metodologi penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.<sup>18</sup>

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk penulisan karya ilmiah ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun,

---

<sup>18</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini.<sup>19</sup>

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder.

##### 1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

*Library research* adalah penelitian dengan menelaah dan mempelajari, serta membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet dan data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

##### 2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian *field research* yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di tempat kebugaran itu sendiri yaitu Banda Fitness. Kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 75.

1. Observasi adalah peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu tempat kebugaran (Banda Fitness) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tempat kebugaran tersebut.
2. Wawancara/*interview* yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian analisis hukum Islam terhadap tempat kebugaran. Interview ini dilakukan dengan pengelola tempat kebugaran tersebut.
3. Data dokumentasi

Data dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa transkrip, neraca, laporan keuangan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

### 1.6.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini adalah:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan metode *survey* dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 201.

observasi. Data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini observasi terhadap kegiatan-kegiatan pada lokasi penelitian. Wawancara dengan pemilik usaha, 3 pegawai Banda Fitness serta 20 pelanggan Banda Fitness.

## 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku, jurnal, makalah dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan bisnis pusat kebugaran.

### 1.6.4. Langkah-Langkah Analisis Data

Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa oleh penulis untuk mengambil suatu kesimpulan aktual. Setelah dilakukan pengumpulan serta pengolahan data selanjutnya akan disusun laporan akhir dari hasil penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

#### 1. *Editing* atau penyuntingan

Kegiatan ini meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dengan memeriksa kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban terhadap data yang ada.

## 2. Analisis

Analisis bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar mudah dipahami dengan baik. Setelah menganalisa data yang telah terkumpul, maka perlu dibuat pula penafsiran-penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan yang berguna. Adapun penulisan karya ilmiah ini merujuk kepada buku pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014 dan al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta:Bumi Restu, 1976

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan untuk menjelaskan awal langkah skripsi ini yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang mencakup tentang kebutuhan manusia dalam Islam, apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia dari primer, sekunder dan tersier akan diuraikan oleh peneliti dalam bab tersebut.

Bab tiga, merupakan bab inti yang berisikan bagaimana sistem pengelolaan sebuah klub kebugaran yang beroperasi di Banda Aceh yang kita tahu



bahwa Aceh memiliki hak istimewa dimana salah satunya ialah membentuk Qanun yang bertujuan agar Aceh menjadi daerah yang bernuansa Islam yang kuat.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari isi karya ilmiah peneliti, keterbatasan-keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini serta saran.

## **BAB DUA**

### **KONSEP DASAR IJARAH DAN OLAHRAGA**

Sebelum menjelaskan ketentuan olahraga dan etika bisnis dalam Islam, terlebih dahulu kami jelaskan beberapa definisi.

#### **2.1. Definisi Ijarah**

Syari'at Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Salah satu masalah yang diatur dalam hukum Islam, terkait dengan aspek *muamalah* adalah persoalan sewa-menyewa, dalam literatur fiqh dinamai dengan *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa berasal dari kata *ajara-yajri-ujratun*. *Ijarah* dapat dimaknai dengan *al-'iwadh* yaitu ganti. Jadi *ijarah* dalam bahasa arab dapat diartikan sebagai upah sewa jasa atau imbalan.<sup>1</sup> Kata *ijarah* menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut syara' ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan. Contohnya menyewa rumah untuk di tempati (kontrak).<sup>2</sup> Menurut thamrin Abdullah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2009), hlm.228.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.

<sup>3</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Ragawali Pers. 2014), hlm.

Menurut pengertian terminologi *ijarah* dapat diartikan dengan suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>4</sup> Dalam konteks ini *ijarah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>5</sup>

## 2.2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dalam khazanah dan literatur fiqh, pembahasan tentang *ijarah* dan perinciannya mendapatkan fokus yang besar di kalangan *fuqaha*, karena aqad tersebut relevan dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap suatu objek yang pemanfaatannya dan transaksinya berorientasi ke profit. Sebagai akad yang telah lazim diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, aqad *ijarah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran dan istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari al-quran dan hadits, *ijma'* serta *Qiyas*.

Layaknya suatu perjanjian, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenal objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu, harus jelas pula

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Kamaluddin A. Marzuki), jilid 13 (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), hlm 15.

<sup>5</sup>Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 228.

tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan dan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak.<sup>6</sup> Dalam surat al-Kahfi ayat 77, Allah SWT berfirman:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

Akad *ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah adalah suatu akad transaksi muamalah yang dibenarkan dalam Islam,<sup>7</sup> hal tersebut tergambar jelas dalam surat al-Kahfi ayat 77 bahwa siapa yang telah mengerjakan sesuatu makan harus ada imbalannya, atau barangsiapa yang telah memanfaatkan sesuatu barang maka harus ada imbalannya.

Dalam periwayatan hadits-hadits tentang *ijarah*, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum muamalah lainnya seperti jual-beli, *musyarakah* dan lain sebagainya. Karena hal tersebut berkenaan dengan hukum perjanjian (akad). Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu keduabelah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal/tidak gila). Dengan demikian terjadi perjanjian sewa-

<sup>6</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 232.

<sup>7</sup> H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 387.

menyewa yang kontras dan trasparan dan tidak ada saling merugikan di antar kedua belah pihak. Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub berkata; saya mendengar Bapakku menceritakan dari Muhammad bin 'Ikrimah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah dari Sa'id bin Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa para pemilik kebun pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyewakan kebun-kebun mereka dengan tanaman yang ada di pinggir sungai dan sesuatu yang terbawa air di sekitar tumbuhan. Kemudian mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berselisih pendapat mengenai permasalahan tersebut. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka untuk menyewakan tanah mereka dengan cara seperti itu dan beliau bersabda; "Sewakanlah dengan emas dan perak.*

Hadits tersebut menerangkan bahwa, pada zaman dahulu praktik sewa-menyewa tanah pembayarannya dilakukan dengan mengambil dari hasil tanaman yang ditanam di tanah yang disewakan tersebut, oleh Rasul SAW, cara seperti itu dilarang dan beliau memerintahkan agar membayarkan upah sewa tanah tersebut dengan uang emas dan perak. Dalam persoalan sewa menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran

---

<sup>8</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Hadist no. 1460.

harus segera diberikan sebelum keringatnya kering, maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Dari hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antar kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (aqad) mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Dengan demikian, dalam *ijarah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak yang lainnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah mereka sepakati bersama. Dalam hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian (aqad).

Sayyid Sabiq menambahkan landasan 'ijma sebagai dasar hukum berlakunya sewa menyewa dalam muamalah Islam. Menurutnya, dalam hal disyari'atkan *ijarah*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini.<sup>9</sup> Para ulama menyepakati kebolehan sewa menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

---

<sup>9</sup> Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*...., hlm.18.

### 2.3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya disini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. yang mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. yang mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemashlahatannya, keamanan serta ketentraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Para ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah:

1. 'Aqid (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)
3. Manfaat
4. *Sighat*<sup>11</sup>

'Aqid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut "*mu'ajjr*" pihak penyewa

---

<sup>10</sup> Syyid sabiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm.18.

<sup>11</sup> Nasroen haroen, *fiqh muamalah...*, hlm. 231

yang disebut “*musta’jir*” yaitu pemilik barang dan “*mu’tari*” kepada pihak yang mengambil manfaat dari suatu benda.<sup>12</sup>

*Ma’qud ‘alaihi* adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu’ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.<sup>13</sup>

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah *sighat*. *Sighat* terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan penerima dari penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh pula secara kiasan (*kinayah*).<sup>14</sup>

Dewasa ini perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (*kinayah*).<sup>15</sup>

Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, *ijarah* juga mempunyai syarat-syarat tertentu terhadap *ma’qud ‘alaihi* (objek) yang akan disewakan, yang apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Objek sewa menyewa harus jelas dan transparan

Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa,

---

<sup>12</sup> Abdul rahman Al-jaziry, *Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, juz III (Beirut, dar al-fikr, t.t), hlm 100.

<sup>13</sup> *Ibid...*, hlm. 103.

<sup>14</sup> *Ibid...*, hlm. 101.

<sup>15</sup> Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh...*, hlm.101.



sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu haruslah jelas tentang masa sewa, saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak.

Di samping hal tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'

Sebagian di antara para ulama ahli fiqh ada yang membebaskan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat bahwa menyewakan barang yang tak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas ulama fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam jual-beli. Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

- c. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akan *ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad itu atau membatalkannya.<sup>16</sup>

- d. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan

Tidak sah sewa- menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang atau menyewakan rumah kepada orang yang menjual khamar atau digunakan untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ia termasuk *ijarah fasid* (rusak).<sup>17</sup>

Demikian juga member upah kepada tukang ramal atau tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan berhitung-hitungan, karena upah yang ia berikan adalah sebagai pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang manusia dengan bathil.

- e. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan

Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akan pohon bukan dimaksudkan untuk menjemur cucian.

---

<sup>16</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 233.

<sup>17</sup> *Ibid...*, hlm.233.

f. Objek ijarah harus diketahui secara sempurna

Apabila manfaat yang akan menjadi obyek ijarah itu jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa. Dalam masalah penentuan waktu penyewaan ini, ulama syafi'iyah memberikan syarat yang ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp 150.000 sebulan, maka akad sewa menyewa batal, karena dalam akad seperti ini diperlukan pengulangan akan baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan kontrak rumah yang telah disepakati selama satu tahun itu, aqadnya tida diulangi setiap bulan. Oleh sebab itu, menurut mereka sebenarnya belum ada, yang berarti *ijarah* pun batal (tidak sah). Disamping itu, menurut mereka sewa-menyewa dengan cara di atas, menunjukkan tenggang sewa tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewakan dengan harga 1 juta setahun, maka akad seperti ini adalah sah, karena tenggang waktu jelas dan harganya pun ditentukan untuk satu tahun. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad seperti itu adalah sah dan bersifat mengikat. Apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp 100.000 sebulan, maka menurut jumhur ulama berpendapat akadnya sah untuk bulan pertama sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sewa harga Rp 100.000 maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama, sebagaimana halnya dalam *ba'i al-mu'athah* (jual beli tanpa ijab dan qabul, akan tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli).

#### 2.4. Definisi Bisnis Olahraga

Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial.<sup>18</sup> Dalam arti luas, bisnis adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dari institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup>

Menurut Huges dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk memperoleh laba atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>20</sup> Menurut Starub dan Attner, bisnis adalah organisasi yang menjalankan aktivitas berupa produksi lalu menjual barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen guna mendapatkan keuntungan atau profit.<sup>21</sup>

Menurut Pandji Anoraga, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang] atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>18</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), hlm, 208.

<sup>19</sup>Suharjana, “*Analisis Program Kebugaran Jasmani Pada Pusat-Pusat Kebugaran Jasmani Di Yogyakarta.*”*Medikora* vol, XI. No. 2 Oktober 2013: hlm. 135.

<sup>20</sup>Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 60.

<sup>21</sup>M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta. Penerbit Gema Insani Press. 2002. hlm. 15.

<sup>22</sup>Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 3.

masyarakat.<sup>23</sup> Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis. Sedangkan menurut Ebert, bisnis adalah sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk mendapatkan laba.<sup>24</sup>

Olahraga di dalam KBBI mempunyai dua suku kata yaitu: “Olah” dan “Raga”. ”Olah” berarti mengerjakan, mengusahakan, sesuatu hal supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna. Sedangkan “Raga” adalah badan, fisik atau tubuh manusia.<sup>25</sup> Kalau dilihat dari penggabungan kata olahraga berarti gerak badan untuk menyehatkan dan menguatkan tubuh<sup>26</sup>.

Menurut istilah dalam pengertian lain Supandi mengungkapkan bahwa olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur.<sup>27</sup>

UUD No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 1 ayat 4 yaitu, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.<sup>28</sup> Selain itu Menteri Pemuda dan Olahraga RI (MENPORA), olahraga adalah bentuk-bentuk

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>24</sup>Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm. 4.

<sup>25</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. I, hlm 624-625.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 719.

<sup>27</sup>Supandi, *Sosiologi Olahraga*, (Jakarta: Alfabeta, 2013) hlm. 60.

<sup>28</sup>*Ibid*. hlm. 6.

kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan perlombaan dan kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi optimal.<sup>29</sup>

Badan Pembina Olahraga Professional (BAPOPI), olahraga professional adalah kegiatan yang dilakukan yang diselenggarakan secara sah dengan tujuan untuk dapat lebih mencapai tingkat kemahiran, dengan tetap mendasarkan kepada jiwa keolahragaan di samping memperoleh pendapatan atau keuntungan-keuntungan materi lainnya, terdapat juga olahraga amatir adalah kegiatan olahraga baik untuk bertanding maupun berlatih guna semata-mata mendapatkan keuntungan pribadi, hiburan dan kesenangan oleh karenanya olahraga atas dasar kecintaan dan kegemaran.<sup>30</sup>

Menurut Ilmu Kesehatan, olahraga adalah salah satu bagian yang menyehatkan. Menurut ilmu kesehatan dan kedokteran, sistem olahraga tubuh yang membawa manusia kearah kebugaran fisik (*Airobik*) dan mental tubuh.<sup>31</sup> Olahraga ini mengandung gerak sehat, gerak olah otot tubuh membakar lemak dan mengatur sistem pernapasan yang dianjurkan oleh ilmu kesehatan khususnya dalam pencegahan penyakit seperti asma, paru-paru, kolesterol berlebih, jantung dan sebagainya.<sup>32</sup> Tujuan setiap olahraga adalah gerak, pada akhirnya yaitu pencapaian kesehatan yang hakiki, baik kesehatan yang dinamis, atraktis dan rekreatis yang akan menjadi olahraga prestasi. Pendapat lain mengatakan bahwa

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 61.

<sup>30</sup>Dini Rosdiani, *Dinamika Olahraga dan Pengembangan Nilai*. (Bandung, 2013, penerbit Alfabeta). hlm. 61.

<sup>31</sup>R.H. Su'dan M.D., S.K.M, *al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Diknas, 1978), hlm.57.

<sup>32</sup>Y.S Santosa Giriwijoyo. DKK, *Olahraga dan Olahraga Kesehatan*, (Bandung: FPOK/IKIP Press, 1991), hlm.57.

olahraga memang banyak macamnya dari yang termurah sampai termahal. Kalau dilihat dari segi unsurnya olahraga *Aerobik* dapat dikategorikan masuk ke dalam olahraga yang cukup terjangkau oleh masyarakat dengan kata lain olahraga tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat dari golongan bawah, menengah sampai golongan atas.<sup>33</sup>

Dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa bisnis Islami adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>34</sup> Pusat kebugaran juga salah satu jenis bisnis yang sedang banyak digandrungi oleh pebisnis, di sisi lain merupakan salah satu tempat untuk menyalurkan waktu luang seseorang sebagai sarana permainan, hiburan dan olahraga yang bermanfaat bagi tubuh pelakunya. Seputar dunia hiburan dan permainan para ahli fatwa sering berbeda sikap antara meringankan atau memperketat, antara yang cenderung toleran dan yang keras. Maka siapa pun yang menelaah dalil-dalil pertikular syari'at Islam, tidak akan menemukan teksa dalam al-Qur'an maupun hadist shahih yang secara eksplisit serta tegas mengharamkan hiburan dan permainan. Kecuali, hiburan dan permainan yang mengandung unsur yang diharamkan oleh syari'at, atau bisa menyebabkan terjadinya hal yang merusak.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Wasis Ekyono DKK, *Teori Olahraga*, (Jakarta: CV, Karya, 1981), cet. IV, hlm 10.

<sup>34</sup> M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas...*, hlm.3.

<sup>35</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta, 2005, pustaka Al-Kautsar), hlm. 1.

Bisnis pusat kebugaran tidak memiliki dalil-dalil secara khusus apakah dibolehkan atau tidak bila dilihat dari sisi definisi. Namun bisnis ini bisa dikaji dengan dalil-dalil global yang menyuratkan tujuan-tujuan umum syari'at selalu memperbolehkan hal-hal yang baik (*At-Thayyibaat*) serta melarang yang buruk (*Al-Khabaaits*).<sup>36</sup>

Jika ditelaah lebih lanjut, dapat kita temukan dalil al-Qur'an yang menegaskan diperbolehkannya permainan dan perniagaan. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11 Allah berfirman:

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ  
وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.”

Disandingkannya kata perniagaan dengan permainan tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama diperbolehkan. Namun yang dicela adalah keasyikan dalam permainan dan perniagaan sehingga mengesampingkan Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi saat datangnya suatu kafilah yang membawa barang-barang dagangan, dengan diiringi musik dan pertunjukan, sehingga memancing orang-orang beranjak mengerumuni kafilah itu dan meninggalkan Rasulullah SAW yang tengah berdiri berkhotbah di masjid.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>37</sup> *Ibid*. hlm. 4.



Dari beberapa uraian di atas bahwa bisnis pusat kebugaran boleh dijalankan namun tetap harus memerhatikan norma-norma Islam seperti tidak menyakiti diri, tidak untuk dipamerkan, tidak juga melalaikan ibadah dengan hal-hal tersebut, dan juga bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

## 2.5. Ketentuan Olahraga Dalam Islam

Yusuf al-Qaradhawy dalam bukunya menjelaskan asumsi olahraga yang tidak membawa kepada perjudian, kemaksiatan dan kemadharatan kepada agama sangatlah dibolehkan dengan unsur dan prinsip mengajak beribadah, menuntut ilmu, dan mencari manfaat. Seperti halnya olahraga mempunyai manfaat yang tinggi dalam kesehatan dan tolong menolong kepada sesama manusia dan juga diri sendiri. Apabila ada yang tertimpa musibah dan memerlukan keahlian seperti berenang, Memanah, dan berkuda.<sup>38</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَحْرَصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (رواه مسلم) ٣٩

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin 'Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata;

<sup>38</sup>Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Rohani Press, 1196), cet. I, hlm. 113.

<sup>39</sup>Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*, no 4816.

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan; 'Seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu'. Tetapi katakanlah; 'Ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan dilaksanakan-Nya. Karena sesungguhnya ungkapan kata 'law' (seandainya) akan membukakan jalan bagi godaan syetan.'" (H.R Muslim)*

Imam An-Nawawi dalam terjemahan kitab Syarah Shahih Muslim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kuat disini adalah keteguhan hati dan jiwa untuk melakukan amalan *ukhrawi*, sehingga orang yang memiliki keteguhan seperti ini akan menjadi sosok terdepan dalam berjihad, kuat pendiriannya, sabar menghadapi gangguan dan mampu menanggung beban berat di jalan Allah.<sup>40</sup>

Yusuf Al-Qaradhawy menambahkan perbuatan yang sia-sia adalah orang yang mengadu nasib, menghayal bukan yang dikaitkan hal mencari keilmuan, ketangkasan, atau olah tubuh dalam hal ini olahraga baik secara umum maupun olahraga tertentu seperti renang, memanah, berkuda dan juga semisalnya

MPU Banda Aceh dalam *website*-nya juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam olahraga secara umum agar tidak keluar dari garis syari'<sup>41</sup>:

- a. Untuk mencari ridha Allah
- b. Untuk membela agama dan kebenaran

---

<sup>40</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj. Amir Hamzah), (Jakarta, Pustaka Azzam : 2011), hlm. 160.

<sup>41</sup>Mpu.bandaaceh.go.id, *Olahraga dalam Islam*. 11 April 2011. Diakses melalui situs: <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2011/04/11/olahraga-dalam-Islam/> pada tanggal 23 agustus 2017

- c. Melatih kekuatan dan kemahiran
- d. Tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk olahraga
- e. Tidak fanatik golongan dan membabi buta
- f. tidak bercampur dengan lawan jenis tanpa batas
- g. menutup aurat
- h. meninggalkan aturan olahraga yang bertentangan dengan Islam
- i. tidak ada pelanggaran syari'at seperti rukuk dan sujud
- j. tidak kagum dan berloyalitas kepada nonmuslim
- k. tidak membahayakan
- l. tidak menimbulkan sifat bangga diri, sombong, dengki dan lainnya

Olahraga bukanlah hal yang menyia-nyiakan waktu karena bila dilakukan disiplin teratur dapat bermanfaat bagi seseorang. Menyia-nyiakan waktu dengan unsur melalaikan hak dan kewajiban kepada sang khaliq menurut ahli fiqh hal tersebut yang dilarang, dan juga hal-hal yang tersebut di atas merupakan bentuk kepedulian Islam terhadap penganutnya agar tidak terjadi hal-hal diluar batas.

## **2.6. Etika dan Orientasi Bisnis Dalam Islam**

- a. Etika bisnis dalam Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*arakter*). Dalam makna lebih tegas etika yaitu studi tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam

berperilaku.<sup>42</sup> Menurut David P. Baron, etika adalah suatu pendekatan yang sistematis atas penilaian moral yang didasarkan pada penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif.<sup>43</sup>

Faisal Badroen dkk, mendefinisikan etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Amin Suma, yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan burk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam.<sup>45</sup>

Secara logika arti dari etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan yang dinyatakan tidak boleh maka para pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya. Ikutilah dan taatilah peraturan, taatilah berbagai perjanjian dengan pihak lain yang umumnya dituangkan dalam Nota Kepahaman (MoU) atau kontrak kerja sama dalam bentuk lain. Walaupun praktiknya memang tidak mudah bagi suatu bisnis untuk menaati berbagai peraturan, tetapi bila semua pihak dapat bekerja berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku maka segalanya dapat menikmati kebahagiaan yang hakiki. Artinya bila suatu bisnis

---

<sup>42</sup>Faisal Badroen, Suhendra, Arief Nufreani, Ahmad D. Basyori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 4.

<sup>43</sup>Sukrisno Agus, Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 27.

<sup>44</sup>Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis...*, hlm 61-62.

<sup>45</sup>Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, cet.1 (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hlm. 293.

memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum maka kebahagiaanya bersifat semu, sebab pada suatu saat akan menjadi masalah bahkan dapat dituntut di pengadilan.<sup>46</sup>

Etika bisnis dapat juga diartikan sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.<sup>47</sup>

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, maka ia menyaingi kemahakuasaan Tuhan selaku pencipta (khalik) semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian hal ini tidaklah mungkin (mustahil). Dalam skema etika Islam. Manusia adalah pusat penciptaan Tuhan. Manusia sebagai wakil Tuhan dimuka bumi ini sebagaimana firman-Nya Q.S. al-An'am 6:165

---

3. <sup>46</sup>Suryadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: bumi aksara, 2007), hlm.

<sup>47</sup>Faisal Badroen, dkk. *Etika Bisnis...*, hlm. 15-16.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن خَلْقِ الْأَرْضِ رَافِعًا لِّبَعْضِكُم مِّن بَعْضٍ لِّيُخَبِّرَكُم  
فِي مَا آتَاكُم بِهِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

فِي مَا آتَاكُم بِهِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Menurut Prof. Dr. Hamka dalam kitab nya tafsir al-Azhar jilid 3 arti khalifah ialah pengganti atau penyambung. Ayat ini telah diartikan dengan dua macam. Pertama, kamu wahai insan telah diangkat oleh Allah menjadi khalifah-Nya dalam bumi ini. Untuk tafsiran yang seperti ini lebih baik dipakai kalimat aslinya saja, yaitu khalifah. Karena sukar memberinya arti dalam bahasa Indonesia atau Melayu. Sebab, sebagaimana telah kita ketahui di dalam surat al-Baqarah, Allah telah menjadikan Adam menjadi KhalifahNya di bumi. Maka manusia turunan Adam ini pun mengikutilah akan jejak neneknya itu, meneruskan menerima Khalifah Allah di bumi ini. Atau tafsiran yang kedua, Ummat Muhammad ini menjadi khalifah dari pada ummat-ummat yang telah lalu. Jadi bukan khalifah Allah, melainkan pengganti tugas nenek moyang atau penyambung usaha-usaha orang terdahulu. Tugas menjadi khalifah ialah meramaikan bumi, memera akal budi buat mencipta, berusaha, mencari dan menambah ilmu dan membangun, berkemajuan dan berkebudayaan, mengatur siasat negeri, bangsa dan benua.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, ( Singapura; Pustaka Nasional PTE LTD), hlm. 2304.

Dalam Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey menafsirkan ayat ini bahwa, Tuhanlah yang telah menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi menggantikan umat-umat yang telah lalu dan kamu akan meninggalkan sesuatu di bumi ini untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu tidaklah layak dan tidak patut kita bermusuhan-musuhan di bumi ini. Allah mengangkat sebagian yang lain, seperti ilmu, amal, dan kekayaan. Tuhan berbuat yang demikian untuk menguji kamu pada segala apa yang telah diberikan kepadamu. Tuhan menguji orang kaya, apakah dia bersedia mengeluarkan zakatnya. Apakah dia memberi sedekah kepada fakir miskin, apakah dia seorang yang rakus dan tamak. Demikian pula tuhan menguji orang fakir, apakah dia bersabar atau berkeluh kesah. Apakah dia bersyukur dan tidak kufur.<sup>49</sup>

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibelakangi kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Dengan karunia Allah manusia melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi dalam kegiatan ekonomi itu bagaimanapun mereka membutuhkan panduan norma yang berupa etika bisnis.<sup>50</sup>

Etika Islam didasarkan pada hak manusia atas kemerdekaan. Pada prinsipnya kemerdekaan adalah hak manusia untuk hidup yang harus tetap dijaga

---

<sup>49</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur, Jilid 2*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra: 2000), hlm. 1350.

<sup>50</sup>Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm

dan dilindungi dengan kebaikan dan kebenaran.<sup>51</sup> Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena percaya kepada Allah SWT. Etika bisnis Islam bersumber pada al-Qur'an sebagai pedoman. al-Qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.<sup>52</sup>

Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggungjawaban yang akan dia ajukan kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari al-Qur'an dan hadis yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qaradawi ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) harus saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami.<sup>53</sup>

Berikut adalah etika bisnis menurut Qaradawi sesuai dengan bidang ekonomi.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah (kaya di dunia terhormat di akhirat)*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 177.

<sup>52</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 127.

<sup>53</sup>Djkafar, *Etika.*, hlm. 21.

<sup>54</sup>Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 18.



**Tabel 1.** Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

<b>Bidang</b>	<b>Etika</b>
<b>Produksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja adalah hal utama dalam produksi</li> <li>2. Produksi yang halal</li> <li>3. Perlindungan terhadap kekayaan alam</li> <li>4. Mewujudkan swadaya</li> <li>5. Merealisasikan swasembada</li> </ol>
<b>Konsumsi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menafkahkan harta dalam kebaikan</li> <li>2. Tidak berfoya-foya</li> <li>3. Sederhana</li> </ol>
<b>Keuangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan hak pribadi</li> <li>2. Pengakuan warisan</li> <li>3. Kebutuhan al-Qur'an dan neraca</li> <li>4. Imbang dalam rizki dan kerja</li> <li>5. Memenuhi hak para pekerja</li> </ol>
<b>Distribusi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berdagang barang haram</li> <li>2. Sidiq, amanah, jujur</li> <li>3. Adil dan menjauhi riba</li> <li>4. Kasih sayang dan tidak monopoli</li> <li>5. Toleransi, persaudaraan dan sedekah</li> </ol>

Prinsip yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradhawi ini adalah salah satu prinsip yang bisa menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Dan selain ini ada beberapa prinsip lain yang di jelaskan oleh para ahli ekonomi Islam tentang prinsip etika bisnis. Secara umum prinsip etika bisnis dapat dilihat dari kesatuan tauhid, *shidq* (kejujuran), *amanah* (terpercaya), tidak melakukan monopoli, tanggungjawab, produk yang dijual halal, tidak melakukan

praktik mal bisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi.

#### b. Orientasi Bisnis Dalam Islam

Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Seorang manusia yang unggul adalah manusia yang taqwa kepada Allah SWT. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Dalam berbisnis seorang muslim selalu patuh dengan syariat agama Islam. Seorang muslim yang menjalankan bisnis diharapkan membawa keseimbangan dalam hidupnya, imbang dalam hal dunia dan akhirat. Melalui Rasulullah, Islam mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Dengan berpegang pada syariat Islam, bisnis mempunyai tujuan dalam empat hal yaitu<sup>55</sup>:

##### 1. Profit

Profit berupa materi dan benefit berupa nonmateri. Profit berupa materi diperoleh dengan melakukan bisnis dengan cara yang halal dengan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan profit berupa nonmateri yang dimaksud adalah *qimah insaniyah*, *qimah khuluqiyah*, dan *qimah ruhiyah*. *Qimah insaniyah* adalah manfaat dari seorang pengelola bisnis kepada orang lain dalam bentuk sedeqah, kesempatan kerja,, dan lain-lain. *Qimah insaniyah* lebih kepada memberikan manfaat kemanusiaan bagi orang disekitarnya. *Qimah khuluqiyah* yang dimaksud

---

<sup>55</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 18.

adalah setiap perbuatan atau perilaku seorang wirausaha muslim haruslah memiliki akhlak yang baik. Sifat ini akan terlihat pada seseorang jika dia rajin dalam ibadahnya, muamalah, dan kegiatan makan dan minumannya sesuai dengan perintah Allah SWT.<sup>56</sup>

*Qimah ruhiyah* mempunyai pengertian jika seseorang harus selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap kegiatannya jika seseorang harus selalu melibatkan Allah SWT. Jadi semua amal perbuatan yang dilakukan bersifat materi dan kesadaran akan hubungannya dengan Allah SWT saat melakukan suatu perbuatan disebut dengan ruh. Maka penyatuan ruh dan materi inilah yang disebut sebagai setiap perbuatan adalah ibadah. Perilaku bisnis yang sebenarnya tidak hanya perbuatan yang semata-mata hanya berhubungan dengan kemanusiaan tetapi juga memiliki sifat ilahiyah. Sikap kerelaan membantu orang lain yang dilakukan dengan terbuka adalah hal yang harus dilakukan dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat. Inilah yang dimaksud jika dalam bisnis Islam akan membawa keuntungan material dan non-material.<sup>57</sup>

## 2. Pertumbuhan

Setelah target berupa materi dan nonmateri sudah didapatkan sebuah usaha harus dijaga agar tetap tumbuh dan mengalami kenaikan terus. Pertumbuhan yang berjalan harus sesuai dengan syariat Agama Islam yang sudah ada. Untuk menjaga agar bisnis tumbuh dari tahun ke tahun maka pelaku bisnis harus meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar atau peningkatan inovasi sehingga

---

<sup>56</sup>Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Be The Best..Not "Be Asa"*, (Jakarta; Prestasi, 2007), hlm.18.

<sup>57</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas...* hlm. 19.

menghasilkan produk baru dan sebagainya.<sup>58</sup> Selain itu investasi syari'ah juga diperlukan untuk tetap menjaga pertumbuhan bisnis. Investasi syari'ah yang dilakukan seperti mengeluarkan zakat, infaq, sadaqah, dan tidak berfoya-foya. Harta harus digunakan sebaik mungkin karena dalam mencarinya butuh usaha dan jerih payah.

### 3. Keberlangsungan

Setiap usaha diharapkan selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini haruslah dijaga keberlangsungannya agar usaha yang dilakukan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, di dunia dan akhirat. Untuk menjaga keberlangsungan usaha harus dibuat suatu perencanaan dan tidak lupa dengan tetap berlandaskan syariat Islam.<sup>59</sup>

### 4. Ridha Allah SWT

Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus memiliki tujuan akhir keberkahan dari Allah SWT. Keberkatan yang diperoleh dari ridha Allah diperoleh dengan menjalankan semua syariat Islam dan menjalankan semua kegiatan bisnisnya dengan ikhlas. Jika mereka menyatukan mencari rezeki dan beribadah kepada Allah, dengan berjual beli pada waktunya dan mendirikan salat pada waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

Islam mengajarkan kepada penganutnya bahwa harta yang telah didapatkan bukanlah tujuan akhir dari hidup, tetapi dengan fasilitas berupa harta kekayaan seseorang dapat membantu sesamanya dengan lebih baik. Ajaran Islam

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 19.

<sup>59</sup> Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasullullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010, hlm. 72.

yang luhur dan indah senantiasa menggalakkan manusia agar terus berbuat amal sosial kepada sesama manusia.<sup>60</sup>

Sebagai seorang muslim, seorang entrepreneur haruslah bersikap *arif* dalam menyikapi harta yang diberikan Allah SWT padanya. Sebagai seorang entrepreneur atau wirausahawan muslim harus mengerti jika semua harta yang dia peroleh adalah harta Allah yang dititipkan padanya. Maka selayaknya sebagai umat muslim yang baik. Mereka harus menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, guna menegakkan kalimat-Nya, membantu sesama manusia, dan menolong sesama hamba Allah SWT.<sup>61</sup>

Harta merupakan suatu yang primer dalam kehidupan ini. Tidak ada satu pun manusia yang bisa terlepas darinya. Dalam Al-Qur'an, lafal harta disebutkan dalam lebih dari 90 ayat. Dan di dalam As-Sunnah, kita mendapati banyak hadits yang menyinggung tentangnya. Jumlahnya tidak terbatas. Allah menjadikan harta sebagai salah satu dari dua hiasan dunia yaitu anak-anak

Harta dalam pandangan Islam bukanlah merupakan tujuan utama dalam hidup. Ia hanyalah sebuah media atau sarana untuk saling bertukar manfaat dan memenuhi kebutuhan. Barangsiapa yang menggunakannya untuk kebaikan, maka harta di tangannya akan membawa kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya. Dan barangsiapa yang menganggapnya sebagai "tujuan utama" dan demi meraih kenikmatan belaka, maka harta itu akan berubah menjadi nafsu yang akan menghancurkannya dan menjadi pemicu untuk membuka pintu-pintu kerusakan dalam masyarakat.

---

<sup>60</sup>Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 21.

<sup>61</sup>Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997) hlm.

Dari sini, bisa kita katakan bahwa seorang *entrepreneur* dituntut untuk menggunakan harta yang telah Allah titipkan. Hanya untuk taat kepada-Nya. Hal ini berarti dia hendaknya mencari harta dari sumber yang halal, membelanjakan harta yang Allah anugerahkan padanya pada objek-objek yang diperbolehkan oleh syariat sembari mengharap ridha Allah dan untuk keselamatan di akhirat. Tentunya, tanpa melupakan bagiannya di dunia.

Kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam membuat seorang muslim akan selalu merasa bersyukur dengan keadaannya. Sederhana yang dimaksud bukan berarti hidup dalam kemiskinan dengan serba kekurangan dan bersifat kikir terhadap orang lain, tetapi hidup dengan rasa yang cukup dan menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Bersyukur dengan cara beramal, membantu orang lain yang membutuhkan, berinfak, sadaqah, dan mengeluarkan zakat setiap tahunnya.

Islam mempunyai paradigma tentang pengembangan sumberdaya yang unik yang berpijak pada landasan *istikhlaf* (tugas kekhalifahan) dan falsafah tentang interaksi antara beberapa unsur; manusia, alam dan sang pencipta yaitu Allah. Pengembangan sumberdaya menurut Islam mempunyai tujuan utama, yaitu menciptakan keadaan aman dari rasa lapar dan ketakutan. Bisnis merupakan salah satu cara untuk menciptakan pengembangan sumberdaya baik dari alam maupun manusia. Bisnis menurut beberapa ahli, bisnis Islami merupakan aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh

dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam.<sup>62</sup> Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>63</sup>

Terdapat beberapa perbedaan antara bisnis yang berbasis syariah dengan bisnis yang non-syariah. Yaitu dari segi asas, bisnis Islam berlandaskan Akidah Islam sedangkan bisnis non-Islam mengedepankan nilai-nilai materialisme. Dari segi motivasi bisnis Islam adalah dunia dan akhirat sedangkan yang lain hanya dunia. Dari sudut pandang etos kerja bisnis Islam bisnis adalah ibadah sedangkan bisnis non-Islam kebutuhan duniawi.

---

<sup>62</sup>M.I. Yusanto dan M.K. widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. hlm. 3.

<sup>63</sup>Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis*. (Malang: UIN Malang Press. 2008). hlm. 4.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUSAT KEBUGARAN BANDA FITNESS DALAM PERSPEKTIF IJARAH DAN ETIKA BISNIS ISLAM**

#### **3.1. Profil Banda Fitness**

Banda Fitness merupakan salah satu pusat kebugaran yang ada di Aceh sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat olahraga yang di dalamnya melayani setiap orang yang datang untuk melakukan *fitness* dengan menyediakan peralatan *fitness* secara manual dan modern. Banda Fitness melayani jasa konsultasi *body building* atau pembentukan tubuh yang diinginkan oleh konsumen selaku pengguna jasa, selain itu Banda Fitness juga melayani penjualan dan pembelian suplemen-suplemen pendukung olahraga. Pusat kebugaran ini didirikan pada 3 Mei 2010 oleh Bapak Iwa. Iwa mendirikan Banda Fitness di Jln. Nyak Adam Kamil, Neusu, Kota Banda Aceh karena menilai lokasi ini sangat strategis.

Fasilitas yang dimiliki Banda fitness juga beragam, seperti ruang *locker* ruang *gym* dan *aerobic*, *lobby*, *bar*, *shower*, sauna dan lahan parkir. Banda Fitness juga menjual suplemen bagi pelanggan yang ingin mempercepat efek yang penambahan massa otot, penambah stamina dan lain-lainnya yang dibutuhkan dalam berolahraga. Jam kerja Banda Fitness buka setiap hari, senin s/d sabtu buka dari pukul 06.00 – 21.00 wib berbeda dengan hari minggu, buka dari pukul 06.00-12.00 wib.<sup>1</sup>

---


<sup>1</sup> Wawancara dengan Sansan, pegawai Banda Fitness, pada tanggal 28 Oktober 2016



Visi Banda Fitness adalah menjadi salah satu perusahaan pusat kebugaran terbaik di Banda Aceh yang memberikan keuntungan dan pelayanan maksimum kepada masyarakat terhadap pentingnya olahraga untuk kesehatan.

Misi Banda Fitness ialah menjadi unggulan dibidang pengembang dan pengelola hiburan dan khususnya pusat kebugaran dengan dilengkapi fasilitas dan pelayanan yang terbaik, menciptakan sinergi yang maksimal diantara sector bisnis perusahaan terutama bisnis pusat kebugaran, menciptakan kesadaran kepada masyarakat pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari, mengedukasi masyarakat bahwa olahraga *fitness* adalah olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan.

**Bagan 1.** struktur organisasi Banda Fitness:



Banda Fitness memiliki lima orang karyawan tidak termasuk instruktur, untuk instruktur sebagian mereka datangkan dari Jakarta, karena ketika pelanggan membutuhkan instruktur, pihak Banda Fitness yang akan menghubungi para instruktur untuk melayani setiap pelanggan.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Iwa, pemilik Banda Fitness, pada tanggal 3 maret 2017.

Banda fitness dalam menentukan syarat keanggotaan bagi siapa saja pelanggan yang ingin menjadi *member* tentunya telah mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dengan kata lain telah cakap hukum. Namun dalam berolahraga tidak ada batasan usia untuk melakukannya, sehingga Banda fitness tidak membatasi siapa pun yang ingin berolahraga tetapi karena Banda Fitness merupakan sebuah Badan Usaha dimana mereka harus memikirkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan ketika berolahraga maka untuk usia anak-anak diabatasi, kecuali anak-anak yang dalam pengawasan dan sedang mengikuti olahraga professional.<sup>3</sup>

Syarat dan prosedur keanggotaan di Banda Fitness adalah, hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi KTP dan juga pas foto sebagai kelengkapan data apabila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya mengisi *form* pendaftaran sesuai dengan data pada KTP tersebut, di dalam *form* juga terdapat pilihan olahraga yang diinginkan dan juga tipe keanggotaan dibagi menjadi dua yaitu: *member* dan *non-member*, *member* adalah anggota tetap pada Banda Fitness, *member* diberikan tiga pilihan paket dengan rentang waktu penggunaan yang berbeda-beda dan harga yang berbeda pula *white card* (1 bulan) Rp 300.000, *silver card* (6 bulan) Rp 1.400.000, *gold card* (13 bulan) Rp 2.800.000. Namun kartu tersebut hanya berfungsi bagi si pendaftar yang mendaftarkan nama dan data dirinya saja, tidak dapat digunakan oleh orang lain. *Non-member* adalah anggota yang menggunakan jasa Banda Fitness untuk


---

<sup>3</sup> *Ibid.*

satu sesi dan satu hari saja, pilihan ini hanya dikenakan biaya per-sesi saja Rp 50.000. Hal-hal lain yang dirasa perlu untuk kebutuhan dan kelengkapan data.

Berikut gambarannya:

**Bagan 2.** Alur pendaftaran menjadi member di Banda Fitness:



Layanan kebugaran yang terdapat pada pusat kebugaran Banda Fitness nantinya merupakan pelayanan olahraga untuk peningkatan dan keseimbangan vitalitas tubuh, pembentukan tubuh yang ideal, dan pelepas ketegangan/*stress*. Menariknya olahraga yang ditawarkan kepada pelanggan ditujukan agar mereka dapat memilih olahraga apa yang cocok dengan kebutuhan, misalnya ingin membentuk tubuh *sixpack* mereka disarankan untuk memilih *nge-gym*, untuk wanita yang ingin melangsingkan tubuh mereka disarankan untuk mengikuti kelas *aerobic, body language, zumba* dan sejenisnya. Fasilitas yang ada ini untuk saling mendukung dengan kegiatan yang ada terkait dengan kesehatan dan sesuai bagi kebutuhan orang akan kebugaran tubuh. Berikut adalah beberapa bentuk olahraga sekaligus bagian dari produk yang ditawarkan Banda Fitness dan juga manfaatnya:

1. *Aerobic*

Senam *aerobic* merupakan salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan kebugaran sekaligus menjaga penampilan tubuh agar tetap ideal serta untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Senam ini dipercaya dapat membentuk tubuh menjadi ideal sehingga banyak diminati oleh kaum wanita. Ada beberapa senam *aerobic* lain yang dimiliki Banda Fitness namun berbeda jenis seperti *Body Language, Zumba,*

2. Yoga (wanita)

Yoga berasal dari bahasa sansekerta berarti “penyatuan” yang bermakna “penyatuan dengan sang pencipta” menitik beratkan pada meditasi memiliki pengaruh besar terhadap kebugaran dan kecantikan karena dapat melancarkan

sirkulasi peredaran darah dan juga mampu mengurangi ketegangan tubuh pikiran, dan mental.

Yoga berfungsi untuk relaksasi atau mengistirahatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Dengan sikap fisik pernafasan yang terkendali, dan latihan yang dirancang, seseorang dapat mencapai kedamaian jiwa dan energi kehidupan tersalur dalam pikiran dan jiwanya.

### 3. *Muay Thai* (pria dan wanita)

*Muay Thai* atau tinju thai adalah seni bela diri keras dari kerajaan thai. *Muay Thai* mirip dengan gaya seni bela diri lain dari *Indocina*, seperti *Pradal Serey* dari daerah Kamboja, *Tomoi* dari daerah Malaysia, *Lethwei* dari daerah Myanmar dan *Muay Lao* dari daerah Laos. Sekilas *Muay Thai* dan *Kickboxing* memiliki teknik pertarungan yang hampir sama

### 4. *fitness* (pria dan wanita)

Dapat membantu dalam pembentukan tubuh yang ideal menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh, serta membentuk otot tubuh agar kencang dan berbentuk yang tentunya didampingi oleh tenaga ahli agar mencapai hasil yang maksimal.

## 3.2. Implementasi Konsep *Ijarah* Pada Bisnis Pusat Kebugaran di Banda Fitness

Banda Fitness merupakan sebuah bisnis pusat kebugaran atau jasa penyewaan alat-alat olahraga, telah berdiri sejak 7 tahun yang lalu. Mereka menawarkan berbagai macam bentuk olahraga seperti *Yoga*, *Aerobic*, *Body Language*, *Muay Thai* dan lain-lainnya.<sup>4</sup> Olahraga beberapa tahun terakhir ini

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Iwa, pemilik Banda Fitness, pada tanggal 30 Oktober 2016.

sudah mulai digemari oleh khalayak ramai tak terkecuali orang-orang yang memasuki usia tua. Mereka mulai sadar akan pentingnya hidup sehat mulai dari menjaga makanan, menjaga pola hidup serta berolahraga. Banda Fitness merupakan salah satu pusat kebugaran yang ada di Banda Aceh yang paling sering dan banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar.

Meninjau pusat kebugaran dari sisi *ijarah* maka perlu diketahui apa itu konsep *ijarah*, *ijarah* ialah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.<sup>5</sup> Dari definisi ini bahwa dalam perjanjian *ijarah* antara pengguna jasa dan penyedia jasa *fitness* harus memberikan kemanfaatan suatu barang yang dimilikinya dari penyedia jasa *fitness* yang dimiliki harus mengandung unsur yang jelas dan legal diambil manfaatnya, bagi pengguna jasa berhak memberikan pembayaran (sewa) tertentu kepada pengguna jasa. (Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu syarat *ijarah* adalah adanya unsur manfaat dan terbebasnya dari hal yang haram). Jika ditinjau dari sisi ini dapat diketahui bahwa pusat kebugaran tidak bertentangan dengan konsep *ijarah* karena pusat kebugaran sendiri terdapat banyak manfaat. Manfaat tersebut bukan hanya terbatas pada kedua belah pihak (pengguna dan penyedia jasa) tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan perkembangan ekonomi secara umum.

Konsep bisnis Islam dalam al-Qur'an yang sebenarnya, serta yang disebut beruntung dan rugi hendaknya dilihat dari seluruh peranan hidup manusia. Tidak ada satu bisnis pun yang akan dianggap berhasil. Jika dia membawa keuntungan,

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman al-Zaziri, *Kitab al-Fiqhi ala al-Madzhab al-Arba'a*. hlm. 166.

sebanyak apapun keuntungan mereka dalam waktu tertentu, namun pada ujungnya dia mengalami kebangkrutan dan kerugian. Sebuah bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan apabila yang dihasilkan melebihi ongkos yang dikeluarkan. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula di hari kiamat. Islam menetapkan hak kepemilikan pribadi atas harta benda melalui pemilikan yang disahkan oleh hukum syari'at. Islam juga membuat peraturan melindungi hak tersebut dari pencurian, perampasan atau penipuan dengan berbagai cara dan menetapkan hukuman atas kejahatan tersebut untuk menjamin hak kepemilikan pribadi sepenuhnya dan mencegah harta kekayaan orang lain, karena konsekuensinya dari kepemilikan itu tidak terlepas dari kejahatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hibah, dan pembelian harta kekayaan lainnya.<sup>6</sup>

Jadi tujuan Banda Fitnes adalah memasyarakatkan olahraga agar kualitas kesehatan masyarakat tetap terjaga sehingga menekan biaya pengeluaran untuk berobat dan biaya rumah sakit karena kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan menjaga pola hidup, pola makan dan berolahraga.<sup>7</sup> Apa bila dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan dari sisi hubungan manusia dengan tuhan olahraga merupakan Ibadah apabila dilakukan dengan tujuan dan niat untuk berjihad, menjaga yang lima (*kulliyat al-khams*). Pusat kebugaran Banda Fitness secara tekniknya sudah menerapkan praktik *ijarah* dengan benar yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.

---

<sup>6</sup> Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Alih Bahasa Samson Rahman, cet 3 (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.36.

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Iwa, pemilik Banda Fitness, pada tanggal 30 Oktober 2016.

### 3.3. Perspektif Etika Bisnis Islam pada Pusat Kebugaran di Banda Fitness

Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, hanya saja sebagai muslim kita dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis harus memperhatikan norma dan etika yang benar, karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah), maupun muamalah (sosial) tetapi juga bersifat universal yang berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir dan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang muamalah bukan saja luas fleksibel, bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim, dan membedakannya dari non muslim.<sup>8</sup>

Umat Islam tentu tidak cukup berpegang pada etika yang berasal dari pengalaman saja, melainkan sudah seharusnya berpegang pada etika yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Khususnya al-Qur'an dan hadits, hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat pada keduanya secara jelas dan tegas menggariskan seperangkat sistem etika untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Islam tidak ingin bisnis itu bebas berjalan hanya sebatas penalaran logika aturan dan kodratnya sendiri. Kemudian di sisi lain, Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada umat manusia seluruhnya. Membawa misi sebagai penyempurna akhlak, jika demikian sudah bisa dipastikan

---

<sup>8</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Jakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 73.



bahwa di dalam al-Qur'an dan sunnah dapat dijumpai etika yang berkenaan dengan bisnis. Terlebih Rasulullah sendiri adalah pelaku bisnis.

Salah satu dari pegawai ketika penulis menanyakan tentang apa itu etika bisnis dengan cara yang Islam:

*“kalau untuk masalah itu saya kurang paham bang karena saya juga belum banyak mengetahui banyak tentang etika bisnis pokoknya kalau etika berbisnis itu yang sehat, baik dan benar bang.”<sup>9</sup>*

Dalam Islam sendiri olahraga/permainan dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk menjaga kebugaran tubuh, menghilangkan stress, melatih ketangkasan dan banyak hal lain yang bermanfaat namun tetap dengan niat dan tujuan untuk menjaga diri dan jiwa, berjihad dan memang mempersiapkan diri untuk membela agama. Olahraga sangat dianjurkan namun dalam tata cara pelaksanaannya juga harus diperhatikan beberapa hal yang perlu dijaga agar berolahraga tidak menjadi perbuatan dosa. Misalnya mengumbar aurat baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, menyakiti diri, melalaikan waktu sholat atau ibadah lainnya, bercampur baur antara pria dan wanita saat berolahraga pada satu ruangan.

Pendapat menurut salah satu pelanggan Banda Fitness ketika penulis menanyakan tentang berpakaian minim saat berolahraga :

*“Tidak mengenakan baju ketika sedang nge-gym merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pria di Banda Fitness karena hal tersebut merupakan*

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yeni, pegawai banda fitness, pada tanggal 30 Oktober 2016.

bagian dari latihan, karena mereka harus terus melihat perkembangan otot dan bentuk badan mereka ketika sedang latihan.”<sup>10</sup>

Dalam al-Qur'an surat an-Nur 24:31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ <sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dalam tafsir al-Maragi, hendaklah mereka tidak menampakkan sedikit pun dari perhiasan-nya kepada lelaki asing, kecuali apa yang biasa tampak dan tidak

<sup>10</sup>Wawancara dengan Heri Kurniawan, pelanggan Banda Fitness, pada tanggal 30 Oktober 2017.

mungkin disembunyikan, seperti cincin, celak mata dan lipstick. Maka, dalam hal ini mereka tidak akan mendapat siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan di dalam ayat. Setelah melarang menampakkan perhiasan, selanjutnya Allah memberi petunjuk agar menyembunyikan sebagian anggota tubuh tempat perhiasan itu, yaitu menutup kepala, leher dan dada. Sering wanita menutupkan sebagian kudungnya ke kepala dan sebagian lain kudungnya diulurkannya ke punggung, sehingga tampak pengkal leher dan sebagian dadanya, seperti telah menjadi adat orang jahiliyah. Maka, mereka dilarang berbuat demikian.<sup>11</sup>

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin dijari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menganjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang bersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada. Dalam ayat ini disuruh menutupkan selendang kepada “*jujub*” artinya “*lobang*” yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal susu. Kadang-kadang lobang pun tertutup tetapi penggantungnya menjadikannya seakan terbuka juga. Dalam ayat ini sudah di isyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada

---

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemahan Tafsir al-Maragi, Jilid 16.17 dan 18*, (Semarang, CV Toha Putra: 1993), hlm. 80.

wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka, karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan Kendali mereka atas diri mereka.<sup>12</sup>

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiquey, mereka hendaklah menutup kemaluannya dan atau bagian auratnya sebagaimana mereka hendaklah memelihara diri dari perbuatan zina. Janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinya yang dikenakan pada bagian tubuh yang terlarang terbuka, tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan. Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat menimbulkan nafsu. Maka al-Qur'an melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung.<sup>13</sup>

Praktek *ikhtilath* atau bercampurnya kaum pria dengan kaum wanita pada satu tempat pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad, beliau pun melarang hal tersebut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو  
بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, (Singapore, Kerjaya Print Pte Ltd: 2007) hlm. 4925-4926.

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidiquey, *Tafsir...*, hlm. 2813-2816.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ  
الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (رواه البخارى)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz -maksudnya Abdul Aziz bin Muhammad- dari Abul Yaman dari Syaddad bin Abu Amru bin Himas dari Bapakny dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapakny Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan." Sehingga ada seorang wanita yang berjalan dengan menempel tembok, hingga bajunya menggantung tembok karena ia menempel tembok." (HR. Bukhari)*

Peristiwa di atas terjadi secara kebetulan, para sahabat itu kebetulan bertemu dengan wanita-wanita shahabiyah di jalanan. Bagaimana dengan mereka yang sengaja bertemu dengan dandanan yang berlebihan ditakutkan akan mengundang fitnah. Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga melarang memperlihatkan auratnya pada sesamanya baik pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Sabda Rasulullah SAW, Abu Sa'id al-Khudri mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, "*seorang pria tidak boleh melihat aurat pria. Seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita. Seorang pria tidak boleh berbaring (telanjang) dengan pria dalam satu pakaian. Dan, wanita tidak boleh*

---

<sup>14</sup> Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadits*, no. 4588

*berbaring dengan wanita dalam satu pakaian,”* (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi).<sup>15</sup>

Tetapi dari bila dilihat dari sisi etika bisnis Islam, Banda Fitness belum sepenuhnya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah karena masih ada pelanggaran syari'at yang terjadi seperti masih bercampur antara pria dan wanita dan juga sebagian pelanggan tidak mengindahkan Qanun dan aturan yang telah dibuat oleh Banda Fitness sendiri sehingga mengakibatkan kecacatan pada akad *ijarah*, karena menurut Nasroen Haroen tidak sah sewa-menyewa dalam maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Menurut bapak Iwa selaku pemilik sekaligus manajer Banda Fitness. Banda Fitness mengatur model standar pakaian yang digunakan ketika berolahraga tetap sopan seperti menggunakan baju lengan panjang, celana panjang, dan menggunakan hijab (bagi wanita) santun juga bersih agar tidak meresahkan pelanggan lain. Namun semuanya kembali ke si pelanggan itu sendiri agar tidak mengumbar auratnya baik wanita maupun pria.<sup>16</sup>

Banda Fitness telah mengatur bagaimana seorang pelanggan harus menggunakan pakaian atau atribut seperti apa ketika hendak melakukan olahraga di tempat tersebut, hanya saja Banda Fitness mengharuskan seseorang untuk menggunakan pakaian yang sopan, tidak senonoh, tetapi tetap saja ada beberapa pelanggan yang melanggar aturan standar pakaian yang di maksud pihak Banda Fitness yang tentunya belum sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih (Kumpulan Hadis Tentang Wanita)*. ( Jakarta: PT Mizan Publika, cetakan I, 2009), hlm. 124.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Iwa, pemilik Banda Fitness. Pada tanggal 30 Oktober 2017.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Yeni, pegawai Banda Fitness, pada tanggal 4 November 2017.

Memperhatikan asas dan etika bisnis Islam dapat membantu pebisnis terhindar dari berbagai praktek bisnis yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha oknum/pegawai dan pelanggan pada tempat usaha tersebut yang dijalankannya bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Dalam etika bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

### **3.4. Analisis peneliti**

*Ijarah* ialah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti. Dalam perjanjian *ijarah* antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus memberikan kemanfaatan suatu barang yang dimilikinya dan dari penyedia jasa pusat kebugaran yang dimiliki harus mengandung unsur yang jelas dan legal diambil manfaatnya, bagi pengguna jasa berhak memberikan pembayaran (sewa) tertentu kepada pengguna jasa. Dari sisi ini dapat diketahui bahwa salah satu syarat *ijarah* adalah adanya unsur manfaat dan terbebasnya dari hal yang haram. Jika ditinjau dari sisi ini dapat diketahui bahwa bisnis pusat kebugaran Banda Fitness tidak bertentangan dengan konsep *ijarah* karena pada pusat kebugaran ini terdapat banyak manfaat. Manfaat tersebut bukan hanya terbatas pada kedua belah pihak (pengguna dan penyedia jasa) tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan perkembangan ekonomi secara umum.

Dari sisi ini pusat kebugaran Banda Fitness tidak bertentangan dengan konsep *ijarah*, karena pada saat pengguna ingin memanfaatkan jasa Banda Fitness mereka diwajibkan mengisi formulir beserta fotokopi KTP yang di dalam formulir

tersebut ada kolom umur yang harus diisi, nanti akan ditindak lanjuti oleh pihak kasir Banda Fitness. Jika memenuhi syarat maka calon pengguna jasa bisa menggunakan jasa Banda Fitness, sehingga dari sisi ini jelas faktor umur/*baligh* (cakap hukum) menjadi syarat sah menjadi anggota pusat kebugaran Banda Fitness.

Mengenai penjelasan waktu yang telah digunakan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yakni pusat kebugaran sudah disebutkan dalam awal melakukan transaksi. Sebab hal ini untuk menghindari adanya ketidakjelasan waktu untuk melakukan transaksi hak ini sesuai dengan pendapat para ulama bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad.

Unsur-unsur yang terdapat pada definisi di atas juga terdapat dalam bisnis pusat kebugaran Banda Fitness, terdapat formulir yang berisi kesepakatan antara pihak penyedia jasa (Banda Fitness) dengan pihak pengguna jasa, formulir tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian (nota kesepakatan) yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, karena antara penyedia jasa dengan pihak yang menggunakan jasa adalah jenis hubungan mutualisme dan bermanfaat, manfaat tersebut banyak sekali dan sifatnya bukan hanya menguntungkan satu pihak saja, adapun bagi pengguna jasa manfaatnya adalah menjaga kesehatan, menghilangkan stress, aktifitas sosial. Selanjutnya untuk kemanfaatan penyedia jasa mereka membantu memasyarakatkan olahraga, membuka lapangan kerja.

Banda Fitness menjalankan usahanya tidak berbasis syari'at alasannya karena pemiliknya bukan muslim, seorang cina dan juga bukan suatu usaha yang



mengharuskan pelabellan halal, hanya menawarkan jasa, bukan makanan. Berbeda halnya ketika sebuah usaha seperti Banda Fitness memiliki izin usaha di Aceh karena Aceh memberlakukan syari'at Islam mereka juga harus memberlakukan norma-norma Islam di dalamnya.

Sejauh yang peneliti telah observasi di Banda Fitness masih ada hal yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim pada satu ruangan, pakaian yang digunakan oleh sebagian pelanggan khususnya wanita sopan tetapi tidak menutup aurat.

Qanun tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam no 11 tahun 2002 bab 5 pasal 13 ayat 1 disebutkan: "setiap orang Islam wajib berbusana Islami" yang dimaksud dengan busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Al-Qur'an telah mengatakan bahwa setiap wanita diwajibkan untuk menutup auratnya tanpa terkecuali, namun karena Negara Indonesia bukan negara muslim, al-Qur'an tidak dapat dijadikan aturan secara langsung untuk mengadili orang muslim di Indonesia. Oleh karena itu hukum yang terkandung dalam al-Qur'an di keluarkan dengan kesepakatan para ulama lalu disahkan dan dijalankan oleh pemerintah dalam bentuk Perda atau Qanun. Otonomi khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah misalnya Aceh, diharapkan hukum tersebut dapat mengadili dan memberi efek jera setiap orang muslim yang melanggar syari'at di Aceh.

Dalam Qanun Aceh no 11 tahun 2002 bab 5 pasal 13 ayat 2 disebutkan:“pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat, wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya”.

Banda Fitness tidak spesifik dalam menetapkan standar pakaian ketika berolahraga, mereka hanya mengatur secara tertulis yang tercantum di dalam *form* pendaftaran yaitu “menggunakan pakaian yang sopan”, mereka tidak menjelaskan sopan yang sesuai dengan syari’at Islam ketika berpakaian di depan publik. Dalam syari’at Islam yang kita tahu adalah tidak menampakkan (minim), tidak membungkus (ketat) dan harus menutup aurat. Karena si pemilik sendiri bukan seorang muslim beliau adalah seorang Cina yang telah lama berdomisili di Aceh, bagi beliau merupakan hal yang wajar selama tidak mengganggu orang lain. Namun di Aceh telah telah memberlakukan Syariat Islam, dimana masyarakat non-muslim bertoleransi terhadap umat muslim sendiri karena mereka berada di wilayah yang *notabene*-nya muslim dan Aceh memberlakukan syari’at Islam. Faktor ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi yang menjadi akar masalah mengapa ada sebagian pelanggan yang berbusana belum sesuai dengan syari’at Islam. Menurut yeni ketika peneliti tanyakan tentang apa itu etika bisnis islam dan juga syari’at Islam:

Agama dan Qanun telah mengatur sedemikian rupa tentang cara berpakaian umat muslim dan untuk non-muslim yang tinggal di wilayah mayoritas muslim. Hal ini pula yang seharusnya menjadi tolak ukur bagi pimpinan instansi, Badan Usaha dan diri kita sendiri untuk menjaga norma-norma Islam. Maka dari itu kedua hal tersebut menjadi perhatian peneliti ketika seseorang merintis sebuah

usaha tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena itu sudah sepantasnya kita kembali pada al-Qur'an & Hadis, memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam sehingga tidak muncul fitnah, maksiat dan untuk menjaga fitrah manusia itu sendiri.

Banda Fitness sudah melakukan tugasnya sebagai Badan Usaha dengan mengikuti segala aturan yang diberlakukan di Provinsi Aceh termasuk Syariat Islam itu sendiri, tetapi untuk mendukung agar syariat Islam tetap berjalan dengan baik di Aceh, mungkin bisa merencanakan untuk membangun pusat kebugaran khusus wanita, dan pemerintah juga mendukung baik dari sisi peraturan maupun dari sisi perizinan, karena selain dapat memasyarakatkan olahraga juga dapat meningkatkan perekonomian daerah dari sektor hiburan. Hal yang paling penting adalah individu itu sendiri bagaimana dia menjaga dirinya dengan selalu mencari tahu, mana yang boleh, tidak boleh, halal dan haram yaitu dengan terus belajar.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

- 4.1.1. Praktik kebugaran di Banda Fitness tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan konsep *ijarah*. Namun ditemukan beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana pihak Banda Fitness tidak tegas dalam bertindak terhadap pelanggan yang menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat dan juga bercampurnya laki-laki dengan perempuan pada satu ruangan *fitness* yang di takutkan akan menimbulkan fitnah.
- 4.1.2. Manajemen yang diterapkan oleh Banda Fitness belum sepenuhnya sesuai dengan bisnis yang berbasis syari'ah, karena tidak ada pengetahuan untuk menjalankan bisnis secara syari'ah yang disebabkan si pemilik tempat merupakan seorang non-muslim, sehingga pemilik belum mampu menyesuaikan bisnisnya dengan norma-norma yang berlaku.

### **4.2. Saran**

Dari hasil penelitian ini penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut.

- 4.2.1. Membangun bisnis dalam Islam bukan hanya serta merta memiliki modal uang, tempat, pengalaman saja. Tetapi harus melihat bagaimana budaya pada daerah tersebut dan menyesuaikan usaha yang digeluti dengan budaya lokal tersebut. Aceh memberlakukan syariat Islam juga merupakan

budaya lokal dan disahkan oleh pemerintah. Jadi bagi masyarakat, pemilik usaha dan pemerintah yang berdomisili di Aceh harus membangun dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

- 4.2.2. Kepada pemerintah kota Banda Aceh perlu adanya aturan Qanun dan juga edukasi yang terkait dengan pusat-pusat Bisnis Kebugaran agar sejalan dengan Syari'at Islam. Kepada pemilik dan pengelola juga harus tegas dalam menerapkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pada tempat usahanya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, juga harus banyak belajar seperti mengikuti seminar tentang menggagas bisnis Islam. Kepada masyarakat juga harus memiliki pemahaman tentang tatacara berolahraga pada tempat umum dengan menjaga batasan-batasan menurut syari'at Islam.

## Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.*, (Jakarta: Amzah, cet. Ketiga, 2014).
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Ranirry Press, 2009).
- Abdul Hasan Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar. Edisi Pertama, 2006).
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, (Surabaya : pustaka progressif.2007).
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemahan Tafsir al-Maragi juz 10,11 dan 12*, (Semarang, Toha Putra: 1992).
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Terjemahan Tafsir al-Maragi, Jilid 16.17 dan 18*, (Semarang, CV Toha Putra: 1993)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif 1997).
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah (kaya di dunia terhormat di akhirat)*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009).
- Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 2.*, (Jakarta: penerbit Kencana, 2014).
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Dini Rosdiani, *Dinamika Olahraga dan Pengembangan Nilai*. (Bandung, 2013, Penerbit Alfabeta).
- Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008).

- Ernie Tisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Faisal Badroen, Suhendra, Arief Nufreani, Ahmad D. Basyori, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd: 2007).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 4*, (Singapore, Kerjaya Print Pte Ltd: 2007).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 2*, (Singapore, Kerjaya Print Pte Ltd: 2007).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, (Singapore, Kerjaya Print Pte Ltd: 2007).
- Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).
- Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj. Amir Hamzah), (Jakarta, Pustaka Azzam : 2011).
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Lidwa Pusaka i-Software, *Kitab 9 Imam Hadist*.
- M. Karebet Widjaja dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta. Penerbit Gema Insani Press. 2002.
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010).

- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1993).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisiru al-aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insane Press, 1999).
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, cet.1 (Jakarta: Kholam Publishing, 2008).
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis*. (Malang: UIN Malang Press. 2008).
- Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Be The Best..Not "Be Asa"*, (Jakarta: Prestasi, 2007).
- Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih (Kumpulan Hadis Tentang Wanita)*. ( Jakarta: PT Mizan Publika, cetakan I, 2009).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh.*, (Banda Aceh: CV. Citra Kreasi Utama, 2008).
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011).
- R.H. Su'dan M.D., S.K.M, *al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Diknas, 1978).



- Said Abdul Azhim, *Islamkan Olahraga Anda!*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008).
- Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki, *Fikih Sport Menuju Sehat Jasmani Dan Rohani* terj. Moch. Achyat Ahmad (dkk.), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2010).
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Dibawah Naungan al-Qur'an), (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Soekarno K, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Miswar, 1996).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Soewono Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Admnitrasi dan Manajemen*, (Jakarta: gunung Agung, 1990)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, PT Asdi Mahasatya : 2005).
- Suharjana, "Analisis Program Kebugaran Jasmani Pada Pusat-Pusat Kebugaran Jasmani Di Yogyakarta." *Medikora* vol, XI. No. 2 Oktober 2013.
- Sukrisno Agus, Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Supandi, *Sosiologi Olahraga*, (Jakarta: Alfabeta, 2013).
- Suryadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: bumi aksara, 2007).
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur, Jilid 2*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra: 2000).
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur, jilid 1* (Semarang, 2000, PT. Pustaka Rizki Putra).

- Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008).
- Totok Jumentoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta, Penerbit Amzah: 2009).
- Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Wasis Ekyono DKK, *Teori Olahraga*, (Jakarta: CV, Karya, 1981), cet. IV.
- Y.S Santosa Giriwijoyo. DKK, *Olahraga dan Olahraga Kesehatan*, (Bandung: FPOK/IKIP Press, 1991).
- Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta, 2005, pustaka Al-Kautsar).
- Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Rohani Press, 1196), cet. I, hlm. 113.
- Yusuf al-Qaradhawy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997) hlm. 43.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rahmad Rezky Fahrozi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 06 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa/ 121209395
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Gue Gajah, Kab, Aceh Besar
9. Orangtua/Wali
  - a. Ayah : Isran
  - b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - c. Ibu : Yunita
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Desa Gue Gajah, Kab, Aceh Besar
10. Jenjang Pendidikan
  - a. SD/MI : SDN Seulimeum Berijazah Tahun 2006
  - b. SLTP/MTs : SMP Inshafuddin Berijazah Tahun 2009
  - c. SMA/MA : SMAN 12 Banda Aceh Berijazah Tahun 2012
  - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 06 November 2017

**Rahmad Rezky Fahrozi**